BAB IV

Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Pasca Orde Baru

A. Hak Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi

Pasca Orde Baru, Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah meratifikasi dua kovenan Internasional, yaitu kovenan tentang hak-hak sipil dan politik (SIPOL) dan kovenan tentang hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya (EKOSOB). Dengan meratifikasi dua kovenan tersebut berarti Indonesia telah mengikatkan diri dan menerima semua bentuk pemantauan oleh masyarakat internasional terhadap implementasinya terhadap dua kovenan tersebut.

Dengan ratifikasi tersebut, pemerintah secara politis harus menerapkan dengan melakukan langkah-langkah politik dan legal, dengan ratifikasi ini pula pemerintah wajib mengawal keberlangsungan dan perlindungan HAM di negara-nya melalui instrument-instrument hukum.

Demokrasi dan kebebasan sipil adalah dua hal yang sangat penting, yang bahkan semakin penting di dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Kebebasan sipil ini meliputi kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserika, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Negara demokrasi sangatlah bergantung kepada tegaknya hak-hak sipil tersebut, apabila hak-hak sipil tersebut

tidak ditegakkan oleh negara maka negara tersebut tidak bisa dikatakan negara demokratis.

Demokrasi ini sendiri memiliki hubungan dengan kebebasan, R. William Liddle mengatakan bahwa demokrasi ini dengan sendirinya memerlukan liberal (kebebasan) dalam pengertian hak-hak sipil; kalau hak-hak ini tidak ada maka tidak ada demokrasi. Terkait kebebasan, ada ungkapan John Stuart Mill, filsuf Inggris abad ke-17 yang gigih memperjuangkan kebebasan dan menegaskannya dalam kehidupan bermasyarakat, ia mengakatakan "Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban maka masyarakat atau peradaban tersebut semakin maju dan berkembang."

Kebebasan secara umum dimasukan kedalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi dimana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Secara teoritis terdapat dua konsepsi kebebasan yang nantinya menjadi dasar berkembangnya gagasan mengenai demokrasi 113:

- a. Kebebasan dapat dedefinisikan sebagai kebebasan sebagai individu untuk melakukan apapun yang ingin dilakukannya dan tidak ada bentuk pembatasan.
- b. Kebebasan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, untuk mengembangkan diri dan realisasi diri dan untuk memiliki peran dalam pemerintahan.

¹¹⁰ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, Jakarta:Freedom Institute, 2006, hal. 147

¹¹¹ *Ibid*. hal.267

Rizki Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal 55

¹¹³ Aidul Fitriciada Azhari, *Menemukan Demokrasi*, (Surakarta: UMS PRESS, 2005), hal.66-67

Dalam perspektif Islam, kebebasan adalah keadaan dimana seorang manusia hanya sebagai hamba Allah saja baik dalam perilaku, perasaan, moral, dan semua aspek kehidupan. Kebebasan berfikir dan berpendapat adalah salah satu kebebasan yang dilindungi dalam Islam, Islam telah menganjurkan untuk menggunakan akal dan pikiran dan mengangkat kedudukan ilmu pengetahuan sebagaimana Qur'an Surat Al A'raaf 185, Al Baqarah 219,220, Rasullah saw menganjurkan untuk menyampaikan yang hak dalam kondisi apapun, Beliau berkata: "Orang yang diam tidak menyampaikan hak bagaikan syetan bisu."

Harus disadari memang kebebasan berpendapat ini adalah salah satu bentuk pembangun peradaban dan manusia, terutama di dalam sistem demokrasi. Demokrasi dan kebebasan berpendapat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tanpa adanya hak berpendapat maka tidak akan ada forum-forum diskusi yang mengkritisi pemerintah unuk lebih baik, tanpa adanya kebebasan berpedapat maka tidak akan ada pula Dewan Perwakilan.

Demokrasi sendiri dikenal dengan sistem pemerintahan yang mengutamakan suara rakyat, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk, rakyat, dan demi rakyat, namun bagaimana itu bisa terpenuhi tanpa adanya kebebasan berpendapat, karena hanya dengan kebebasan inilah negara mampu menegakkan prinsip demokrasi tersebut.

. .

115 Ibid

¹¹⁴ Ikatan Da'I Indonesia, *Hakekat Kebebasan*, diakses dari <u>www.google.com</u> tanggal 15 September 2015 pukul 17.25WIB

B. Implementasi Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Ratifikasi Indonesia terhadap konvensi internasional tentang hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya mengharuskan Indonesia untuk menerapkan aturan tentang hak-hak tersebut dalam pemerintahannya. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bagian dari hak sipil dan politik yang harus mendapatkan ruang pengaturan di masyarakat.

Peristilahan yang digunakan dalam UU No.9 tahun 1998 adalah kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Sesungguhnya yang dimaksud didalam undang-undang ini adalah berasal dari hak kebebasan mengeluarkan pendapat yang diatur di dalam DUHAM ataupun Kovenan Sipil dan Politik (SIPOL) khususnya pasal 19 (Kovenan disetujui dan terbuka untuk ditandatangani, pengesahan dan penyertaan dengan Resolusi majelis umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1996).

Berangkat dari pasal 19 Kovenan SIPOL, maka UU No.9 tahun 1998 dibentuk selain bersumber pada pasal 28 UUD] 1945 yang menjamin hak warga negara. Pembatasan dalam pelaksanaannya yang dimungkinkan pasal 19 kovenan adalah; 1) Menghormati hak-hak dan nama baik orang lain; 2) Menjaga keamanan nasional atau kesehatan atau ketertiban umum atau kesusilaan umum.

Apabila diamati, implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia ini secara regulasi memang sudah diterapkan secara baik oleh Indonesia melalui undang-

.

¹¹⁶ Lies Soegondo, *Hak atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat*, (Jurnal KOMNAS HAM DL89 2007), hal.4

undang, namun hanya penerapan secara regulasi saja tidaklah cukup karenan tetap harus ada pelaksanaan dari reguasi tersebut, tidak hanya sekedar aturan saja.

Implementasi kebebasan berpendapat ini sendiri masih belum berjalan secara baik pada prakteknya kasus terkait kebebasan berpendapat, isu yang terjadi bukan lagi isu nasional melainkan wilayah-wilayah tertentu, memang kebebasan berpendapat lebih baik dibandingkan masa Orde Baru. Namun, di beberapa wilayah di Indonesia, UU No.9 tahun 1998 ini tidak berlaku, seperti misalnya di Papua apabila mereka ingin melakukan demonstrasi, pihak yang ingin melakukan demonstrasi harus meminta ijin kepada kepolisian padahal seharusnya cukup pemberitahuan. Apabila tidak ada ijin hanya pemberitahuan saja mereka bisa dibubarkan.

Dalam UU No. 9 tahun 1998 di katakan pada pasal 10 ayat (1) bahwa penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Perlu di tekankan lagi bahwa hanya perlu dan wajib meberikan surat pemberitahuan bukan perijinan. Pemberitahuan ini adalah bahwa pihak yang ingin melakukan aksi-nya hanya perlu memberi tahu kepada Polri tanpa harus ada jawaban "ya" atau "tidak" sedangkan perijinan perlu jawaban untuk boleh melakukan atau tidak untuk aksi tersebut.

UU No.9 tahun 1998 ini memiliki paket regulasi yang berhubungan dengan peraturan kapolri tentang pengendalian massa dan huru hara, yang menjadi dasar utama dari batas huru hara ini yaitu pertama apabila dalam melakukan aksi tidak melakukan pemberitahuan dan yang kedua apabila sudah ada unsur pidana dalam aksi

mereka. Yang menjadi keanehan dari paket regulasi ini adalah aturan-aturan ini tidak berlaku di wilayah Papua.

Khusus wilayah Papua ketika melakukan aksi harus melakukan ijin padahal di dalam UU cukup dengan pemberitahuan saja, dan juga dalam melakukan pengendalian massa dan huru hara polisi selalu dengan pengamanan maksimum, tidak sesuai dengan pihak yang diamankan. Bahkan saat yang melakukan demonstrasi hanya berjumlah 3 orang, polisi dalam melakukan pengamanan tetap menggunakan senjata laras panjang dan maximum force tadi. 117

Secara aturan memang UU No.9 tahun 1998 ini sudah diatur di dalam undangundang, Indonesia memiliki regulasi yang sudah mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum namun belum cukup baik karena UU ini masih bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan individu.

Dalam praktiknya, pelanggaran serta pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi masih banyak terjadi dimana-mana. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan KontraS, dalam tahun-tahun terkahir ini saja sedikitnya telah terjadi 294 peristiwa pelanggaran serta pembatasan atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Sejumlah 198 peristiwa terjadi pada tahun 2013, sementara 96 peristiwa terjadi sepanjang Januari s/d September 2014. Akibatnya sejumlah 1756

¹¹⁷ Hasil wawancara terhadap Wira S.H, Divisi Advokasi KONTRAS yang berfokus kepada kebebasan berpendapat dan berekspresi, Jakarta 1 September 2015, 11:37 WIB

orang menjadi korban, dimana diantaranya 1436 orang laki-laki, 34 wanita, serta 286 kelompok masyarakat. 118





Dari jumlah diatas, pelanggaran serta pembatasan kebebasan berekspresi paling sering terjadi dalam bentuk pembubaran paksa aksi demonstrasi atau bentuk penyampaian pendapat lainnya. Dalam sejumlah kasus, peristiwa tersebut juga kerap disertai dengan peristiwa pelnggaran HAM dan kekerasan lainnya, seperti; penganiayaan, penangkapan, penyiksaan, hingga penembakan, sehingga memiliki ekses terhadap perlindungan hak-hak fundamental warga yang menjadi korban. KontraS sendiri mencatat, sedikitnya 175 peristiwa pembubaran paksa terjadi sepnajang 2013 s/d 2014, dimana 115 peristiwa disertai bentrokan dan kekerasan lainnya. 119

Berdasarkan table diatas bisa diamati bahwa dengan adanya UU yang mengatur kebebasan berpendapat tidak menjamin hak tersebut benar-benar dapat dilaksanakan tanpa adanya kontrol dan pemahaman yang baik oleh aparat. Seperti contoh Papua

 $^{^{118}}$ Laporan Pemantauan Kondisi Hak atas Kebebasan Berekspresi di Indonesia 2013 s/d 2014 119 Ibid

tadi, aparat sengaja memanfaatkan ketidak tahuan masyarakat akan adanya UU No.9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum untuk melakukan tindak kekerasan dan pembuabaran secara paksa. Berdasarkan wanacara dengan pihak KontraS, tidak hanya di Papua, bahkan di daerah lain pun aparat sering memanfaatkan ketidak tahuan masyarakat untuk melakukan pembubaran demonstrasi secara paksa dan tidak sedikit dengan kekerasan lainnya.





120

Bedasarkan data yang diperoleh dari KontraS, pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi ini paling banyak berbentuk pembubaran demonstrasi yang tidak jarang berakhir dengan bentrokan antara pihak aparat dan demonstran dan pelaku pelanggaran paling banyak dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalam melakukan pembubaran masa, aparat harus meihat kondisi-kondisi tertentu, dalam pasal 15 UU No.9 tahun 1998 disebutkan; Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum ini dapat dibuabarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11.

¹²⁰ Op.cit, Laporan Pemantuan....

Pasal 6 ini adalah batasan dari kebebasan berpendapat dimana warga yang menyampaikan pendapat wajib dan bertanggung jawab untuk: 1) menghormati hakhak dan kebebasan orang lain; 2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; 3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan 5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada intinya memang kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi ini sendiri dibati oleh hak-hak orang lain karena dalam penegakan HAM tidak boleh juga dengan melanggar HAM orang lain. Pembubaran terhadap demonstrasi juga dapat dilakukan apabila terdapat ancaman umum terhadap masyarakat dengan membawa alat-alat berbahaya dalam demonstrasi yang dapat membahayakan keselamatan umum¹²¹ dan juga tidak adanya pemberitahuan kepada pihak berwenang dengan standart yang telah diatur di dalam pasal 11 UU No.9 tahun 1998.

Bentuk pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi lainnya yang juga sering terjadi adalah kriminalisasi terhadap penyampaian pendapat atau opini. Termasuk dalam bentuk ini ialah; kriminalisasi atas pemberitaan oleh jurnalis di media massa, kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan beropini di internet, hingga kriminalisasi ekspresi atas dasar perbedaan; politik, ras, suku, agama, dll. 122

¹²¹ Ketentuan diatur dalam pasal 9 ayat (3)

Media online, "Pria Ini Ditangkap Mabes Polri Setelah Bully Jokowi", Okezone.com, 24 Oktober 2014. Dapat diakses di: http://news.okezone.com/read/2014/10/28/337/1058075/pria-ini-ditangkap-mabes-polri-setelah-bully-jokowi diakses 15 september 2015 pukul 14.07 WIB

Apabila diperhatikan memang implementasi dari usaha pemerintah dalam melindungi hak kebebasan berpendapat di Indonesia sudah baik dengan meraifikasi kovenan ICCPR dan membentuk UU No.9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum. Aturan-aturan yang terdapat didalam UU ini pun sudah cukup mengedepankan hak warga negara untuk berpendapat sehingga hak warga negara untuk menyampaikan pendapatnya benar-benar terlindungi.

Akan tetapi, implementasi dari UU No. 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ini sendiri tidak berjalan dengan baik di masyarakat. Perlu adanya usaha dari negara untuk mengontrol aparat yang menggunakan ketidak tahuan dari warga negara tentang UU ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi mereka, selain itu juga perlu ada sosialisasi dari pemerentah untuk memberitahukan apa sesungguhnya peran dari aparat dalam menjalankan UU No. 9 Tahun 1998 ini karena tidak semua aparat paham dan mengerti akan perannya terhadap UU ini.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang mampu menerima kritikan dan menerima pendapat dari rakyatnya, bangsa yang mampu berkempang adalah bangsa yang mampu memperbaiki kritikan rakyat dan mewujudkan keinginan dari rakyatnya.

C. Implementasi Kebebasan Berpendapat via Internet

Perkembangan teknologi dan jaman turut membentuk berkembangnya pula caracara dalam menyampaikan pendapat di Indonesia. Teknologi internet yang mampu mencari, menyebarkan, dan mengambil informasi ke seluruh pelosok dunia adalah teknologi yang saat ini hampir semua orang menggunakannya. Perkembangan internet di dunia saat ini nampaknya semakin tidak terbendung, termasuk juga di kawasan Asia Tenggara. Besarnya pengguna internet di Indonesia juga berbanding lurus dengan besarnya pengguna media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dll.

Dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, perkembangan pemanfaatan teknologi internet memang telah memberikan banyak keuntungan bagi pemnuhan kebutuhan maupun peningkatan kualitas hidup manusia. Pemanfaatan teknologi internet sebagai bagian dari kemajuan teknologi informasi sangat berkaitan era dengan pemenuhan hak atas informasi. Ha katas informasi ini bukan hanya hak untuk mendapatkan informasi tetapi juga untuk menyampaikan informasi yang mana ini bagian dari hak berpendapat.

Dalam perkembangannya internet telah menjadi media baru bagi kemajuan dan penikamatan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Internet memberikan ruang yang sangat luas untuk berbagai macam bentuk berpendapat dan berekspresi. Komentar Umum no.34 ICCPR tentang kebebasan berekspresi, secara tegas menyebutkan penggunaan internet sebagai bagian tak terpisahkan dari cakupan hak atas kebebasan berekspresi. 123 Dalam paragraph 12 Komentar Umum dituliskan:

"... melindungi semua bentuk ekspresi dan cara penyebarannya, termasuk di dalamnya bentuk lisan, tulisan, dan bahasa symbol serta ekspresi non verbal

¹²³ Indriaswati D. Saptaningrum, *Tata Kelola Internet Berbasis Hak: Studi tentang Permasalahan Umum Tata Kelola Internet dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta:ELSAM, 2013), hal.11

semacam gambar dan bentuk-bentuk seni. Alat ekspresi termasuk buku, surat kabar, pamphlet, poster, banner, pakaian serta submisi hukum. Dalam hal ini juga termasuk semua bentuk audio visual juga ekspresi elektronik dan bentuk-bentuk internet..."¹²⁴

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang internet dan media sosial adalah wadah baru bagi manusia untuk menjalankan hak berpendapat dan berekspresi mereka. Bahkan PBB pun telah mengakui bahwa internet merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Amandemen kedua UUD 1945 telah merumuskan seperangkat perlindungan hak asasi manusia, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak konstitusional warga negara. UUD 1945 bahkan secara khusus mengakui pentingnya manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi bagi upaya peningkatan kualitas hidup manusia.

Hukum Indonesia mengalami perbaikan yang sangat progresif dalam upaya perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi dibandingkan masa Orde Baru dulu. Perbaikan tersebut dapat dilihat dari regulasi-regulasi yang dibentuk oleh pemerintah pasca Orde Baru, mulai dari amandemen UUD 1945 yang secara tegas melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi, selain itu UU No.9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang melindungi kegiatan demonstrasi dan berbagai bentuk penyampaian pendapat di

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf. Diakses 20 september 2015 pukul 13.33 WIB

hadapan umum lainnya, lalu perbaikan mendasar lainnya adalah keluarnya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara eksplisit menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Demikian juga dalam bidang Pers, pemerintah juga melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui pers yaitu UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Namun seiring berkembangnya jaman, perkembangan dari hak berpendapat dan berekspresi ini justru mengalami kemunduran pada masa sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE yang justru pembatasananya lebih besar daripada perlindungannya. Hukum Indonesia juga belum menjadmin kebebasan berekspresi secara penuh karena masih adanya produk hukum lama yaitu ketentuan mengenai pencemaran nama baik sebagai delik pidana dengan ancaman pidana kurungan. Aturan ini tercantum dalam pasal 27 (3) jo. Pasal 45 UU No.11 tahun 2008 tentang ITE¹²⁵ yang mana menjadi hambatan dalam berkembangnya kebebasan berpendapat di Indonesia.

Pasal 27 ayat (3) menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sementara ketentuan pasal 45 mengatur ancaman pidananya berupa pidaan penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah. Pada tahun 2009 ketentuan tersebut pernah diajukam ke MK, setelah beberapa blogger dijerat pidana dengan pasal ini akibat postingan mereka. Namun dalam putusannya MK menolak permohonan pengujian tersebut, alsan utama yang dikemukakan MK dalam pertimbangan hukum putusannya, untuk menolak permohonan ini adalah bahwa penghinaan yang diatur di dalam KUHP (penghinaan *offline*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber*. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini menyeret banyak korban , salah satu kasus yang menyedot perhatian adalah kasus Prita Mulyasari, untuk lengkapnya bisa diakses di http://elsam.or.id/article.php?lang=in&id=616&act=content&cat=401#.UjZkwdL wQ0

Pemerintah dalam berbagai kesempatan resmi selalu mengemukakan bahwa UU ITE dibuat untuk melindungi para pengguna teknologi informasi, dan pemerintah selalu berargumen bahwa KUHP sudah tidak mampu menanggulangi kejahatan-kejahatan yang sesungguhnya diatur dalam KUHP namun dilakukan dengan teknologi informasi. Namun dengan adanya pasal 27 ayat (3) ini justru membuat kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat berjalan dengan baik.

Berbagai kasus yang muncul sejak adanya UU ITE, telah menyasar pada pengguna berbagai media dalam sistem informasi dan perangkat elektronik yang tidak terbatas pada media yang bisa diakses public tetapi juga yang lain yang personal. Hampir keseluruhan dari media elektronik dapat dijerat dengan UU ITE, diantaranya; pemberitaan online, forum online, facebook, twitter, blog, email, sms status bbm, dan media sosial lainnya. Segala bentuk pendapat, opini, kritikan, ekspresi, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, ditujukan untuk menghina atau tidak, baik privat atau public, dapat menjadi sasaran UU ITE ini.

Beberapa kasus yang terkait kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat ini adalah kebebasan berekspresi di internet yang dilakukan oleh Florence Sihombing, ia mengungkapkan ekspresi kecewa terhadap hal yang di alaminya dengan membuat status berisi kekesalannya terhadap kota Yogyakarta. Pada

¹²⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, (Jakarta:ELSAM, 2014), hal. 1

tanggal 27 Agustus 2014, Florence marah-marah karena dianggap tidak mau mengantri saat hendak melakukan pengisian bahan bakar minyak. Ketika itu ia yang mengendarai sepeda motor masuk ke jalur mobil bagian Pertamax 95, kekesalan-nya diungkapkan melalui akun path miliknya. Florence mengatakan bahwa tidak ada maksud dari dirinya untuk melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap kota yang ditinggalinya, ia hanya meluapkan kekesalan atas hal yang dialami. Bahkan ia mengatakan bahwa ia malah mendapatkan penghinaan yang lebih kasar dari orang-orang yang tidak suka dengan ekspresi tersebut. Florence dikenakan dakwaan berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal 28 ayat (2) UU ITE yang ancaman pidananya 6 tahun penjara.

Dari kasus Florence tersebut dapat diamati bahwa tidak ada batasan pasti akan pasal 27 ayat (3) UU ITE ini, pasal 27 ayat (3) ini adalah pasal pencemaran nama baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya, sehingga yang dirugikan adalah individu. Dalam kasus ini terkesan ada pemakasaan dalam menerapakan UU ITE sebagai dakwaan yang diajukan untuk menghukum Florence. Adapun sanksi yang didapat adalah sanksi moral, karena yang dilakukan oleh Florence lebih berkaitan dengan nilai-nilai kesopanan yang mana nilai ini bersifat relatif di dalam masyarakat.

. .

¹²⁷ m.liputan6.com/news/read/2098845/Florence-sihombing-dan-rinada-ironi-di-dunia-maya

Hasil wawancara dengan Florence Sihombing

www.bergelora.com/nasional/penegakan-hukum/1217

Lalu kasus selanjutnya yang terkena pasal pencemaran nama baik ini adalah kasus Ervani di Yogyakarta. Kasus ini berawal saat Alfa Janto, suami Ervani yang bekerja di Joely Jogja, akan dipindah tugaskan ke Cirebon. Karena merasa tidak ada perjanjian dalam kontrak kerja, Alfa Janto keberatan dengan keputusan manajemen. ¹³⁰ Penolakan ini berujung pemecatan, dan Ervani lalu mengeleuh di Facebook tentang kejadian ini. Ervani menulis dalam Facebook seperti berikut "Pak Har baik,yang gak baik itu yang namanya Ayas dan SPV lainnya. Kami rasa dia gak pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewelley. Banyak yang lebay dan masih seperti anak kecil." 131 Akibat dari tulisan tersebut, Ervani dijerat pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik. Sekali lagi kasus yang didakwa oleh pasal 27 ayat (3) UU ITE yang batasan dari pencemaran tersebut tidak jelas. Tidak ada penghinaan atau pencemaran nama baik dalam tulisan yang ditulis oleh Ervani tersebut bahkan tulisan tersebut memiliki kosa kata yang santun, namun Ervani masih tetap di tuntut dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Itu adalah sebagian kecil kasus terkait hak kebebasan berpendapat yang terhambat oleh UU ITE ini di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan ELSAM, ada 71 laporan yang masuk terkait menyampaikan pendapat melalui internet, namun tidak semuanya terangkat ke media massa. Kasus lainna adalah yang dialami Muhammad Arsyad (MA) seorang pria yang bekerja sebagai

 $^{^{130}}$ m.liputan6.com/news/read/212926 m.okezone.com/read/2014/11/11/340/1064040/curhat-di-facebook-ibu-rmah-tangga-masuk-bui

tukang tusuk sate. Pada saat itu terjadi situasi pilpres yang cukup panas pada tahun 2014, MA ditahan di Mabes POLRI karena dianggap menghina Jokowi di media sosial *Facebook*. Ada pula kasus lain yang dialami Dr. Ira Simatupang, ia hanya ingin menyampaikan keluhannya via email akibat pelecehan seksual yang dialaminya oleh dokter-dokter di suatu rumah sakit swasta, bukannya mendapat kebenaran tapi Ira justru dituntut dengan dakwaan pencemaran nama baik dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Munculnya UU ITE yang tidak memiliki batasan-batasan yang jelas mengakibatkan orang-orang menjadi takut bicara, meminta kebenaran, mengemukakan pendapat, kritik baik kepada pemerintah atau aparat, baik komplain pelayanan umum pemerintah dan swasta melalui internet dan media lainnya atau kepada sesama individu. Inilah efek buruk dari pasal-pasal dalam UU ITE terutama pasal 27 ayat (3) yang cenderung lebih menjadi sarana kontrol dan penekanan terhadap perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi, padahal hak ini sudah dijamin dalam UU No. 39 tahun 1999, UUD 1945, dan UU No. 9 tahun 1998.

Dalam penjelasan umum di bagian akhir UU ITE disebutkan bahwa keberlakuan UU ITE merupakan sinergi dari tiga pendekatan, yakni pendekatan hukum, pendekatan teknologi, dan pendekatan sosial-budaya-etika. Hal ini menjadi menarik karena landasan dari pendeketan sosial-budaya-etika ini yang

¹³² Op.cit. Wahyu Djafar, Internet Untuk Semua... hal.160

memunculkan pasal-pasal kontroversial yang terdapat dalam UU ITE. Perbuatan yang dilarang didalam UU ITE ini cenderung membatasi hak untuk berpendapat dan berekspresi dimana pembatasan tersebut dilandasi pada unsur sosial-budaya-etika yang mana hal ini masih sangat dinamis di dalam masyarakat. Perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut disebutkan dalam undang-undang sebagai berikut:

- Pasal 27 (1) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2. Pasal 27 (3) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 3. Pasal 28 (2) : Setiap Orang dengan sengaja tanpa dan tanpa hak menyebarkan infornmasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan aas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- 4. Pasal 29 : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Dari perbuatan yang dilarang menurut UU ITE diatas, setidaknya dapat ditemukan dua titik permasalahan yaitu pembatasan dengan asas kesusilaan dan atas dasar pencemaran nama baik. Dua permasalahan ini yang menjadi pembatas hak kebebasan berpendapat tadi sehingga tidak dapat diimplementasikan dengan baik di masyarakat. Selain dua hal tersebut, hal lain yang sangat aneh dalam penegakkan pasal ini yaitu, bahwa delik ini bisa diadukan oleh siapapun tidak harus oleh orang yang dihina.

Dalam teori HAM, kebebasan berpendapat dan berekspresi masuk kedalam HAM sosial politik yang dimana hak ini tidak dapat diganggu gugat dan hanya dibatasi oleh hak-hak orang lain dan nilai-nilai umum. Pada kenyataannya, nilai kesusilaan dan penghinaan pencemaran nama baik yang menjadi pertimbangan dalam pasal 27 (3) ini tidaklah sama oleh tiap individu dan sering yang menjadi pertimbangan bukan nilai-nilai umum yang terjadi di masyarakat.

Sebagai contoh kasus kebebasan berpendapat yaitu apa yang dialami Prita Mulyasari menunjukan buruknya perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi¹³³. Kasus ini menunjukan dimensi yang cukup lengkap¹³⁴; (i) penggunaan sarana elektronika (email) untuk menyampaikan pandangan berbalik dengan tuduhan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, (ii) dilaporkan ke polisi dan diancam pidana, sekaligus digugat secara perdata, (iii) mengalami

¹³³ Hasil wawancara penulis kepada Ari (staff ELSAM) mengatakan bahwa kurang lebih ada 70 korban pengaduan pencemaran nama baik melalui internet yang ditangani ELSAM hingga 2015 ini dan kemungkinan besar akan terus bertambah selama pasal 27 (3) UU ITE belum dicabut.

¹³⁴ Op.cit, Suprivadi Widodo Eddyono, Problem Pasal... hal.27

penahanan dan merasakan penjara tanpa dasar hukum yang kuat, (iv) penghukuman oleh pengadilan yang menunjukan 'kegagapan' penegak hukum dalam menilai kasus yang terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Definisi yang begitu luas terkait kesusilaan dan pencemaran nama baik ini telah menimbulkan ambigu dalam penafsiran, sehingga membatasi pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Secara umum dapat dikatakan, pemberlakuan pasal 27 ayat (3) UU ITE, telah menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat. Pasal tersebut sangatlah tidak mengandung kebebasan berpendapat dan berekspresi tapi lebih membatasi kebebasan tersebut, baik dilihat dari segi normative ataupun segi praktisnya.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa; "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Dari rumusan diatas, unsur objektif dalam bentuk perbuatan yaitu 'mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya'. Sedangkan unsur subjektif dalam pasal diatas adalah 'sengaja'. Sedangkan unsur melawan hukum dalam pasal diatas dinyatak dengan kata 'tanpa hak' dan objeknya adalah 'informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik'.

Apabila diperhatikan memang unsur-unsur yang dimiliki oleh pasal ini sudah terpenuhi. Namun apabila diperhatikan secara seksama yang menjadi permasalahan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah apa yang dimaksud informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik? Muatan dari penghinaan dan pencemaran nama baik tidak dijelaskan lebih lanjut sehing melahirkan penafsiran yang berujung pada ketidak pastian hukum.

Definisi 'muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik' yang penilaiannya diletakkan pada penilaian subjektif korban (pelapor) turut menyebabkan masifnya penyalahgunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. 135 Berbagai pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat terjadi hanya dengan munculnya pasal 27 ayat (3) UU ITE, pasal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diatur di dalam UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998.

Dalam pasal 28 UUD 1945 dikatakan: "Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia." Dengan demikian internet merupakan salah satu dari saluran untuk mencari, memperoleh, mengolah, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan

135 *Ibid.* hal.196

informasi yang ada. Pasal 27 ayat (3) UU ITE membuat apa yang telah diatur dalam UUD 1945 tidak dapat berjalan.

Sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sangat membuka gerbang kebebasan berpendapat dan berekspresi karena disitulah negara mampu berkembang dan itu salah satu ciri khas demokrasi. Seperti apa yang telah di uraikan sebelumya, bahwa pasal 27 ayat (3) ini hanya menimbulkan penekanan terhadap kebebasan berpendapat itu sendiri karena seseorang takut untuk berpendapat dan berekspresi secara bebas hanya dikarenakan tidak adanya batasan yang jelas tentang 'penghinaan dan pencemaran nama baik' ini.

Munculnya Pasal 27 ayat (3) merupakan degradasi dari implementasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ironis memang ketika mulanya UU ITE ini ditujukan untuk melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi namun pada akhirnya berujung kepada pelanggaran terhadap hak itu sendiri. Karena itu dapat dikatakan bahwa perumusuan ketentuan pemidanaan khususnya dalam penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam UU ITE jauh dari landasan filosofi yang jelas dan cenderung menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan.

Melihat dari permasalahan yang timbul akibat UU ITE ini, seharusnya ada perbaharuan terhadap UU ITE ini, yang menempatkan hak mengakses internet (hak berpendapat, hak berekspresi, hak memperoleh, mencari, mengakses, menyebar informasi, dll) sebagai bagian dari HAM. Selain itu, UU ITE juga harus

mengandung pengertian yang jelas tentang batasan-batasan dalam pemanfaatan internet, dengan tujuan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak orang lain.

Pembuatan undang-undang yang akan mengatur tentang internet ini harus didasarkan kepada pemenuhan dan perlindungan HAM. Pembentuk undang-undang haruslah memiliki sudut pandang yang sama terhadap nilai-nilai HAM universal dan kesusilaan agar tidak terjadi standart ganda dalam penegakkan-nya. Harus ada satu acuan yang universal terhadap nilai-nilai tersebut karena pada kenyataannya saat ini yang terjadi nilai-nilai yang menjadi batasan dari pasal 27 ayat (3) ini selalu berubah-ubah.

Maka, beberapa hal yang harus menjadi agenda negara untuk menegakkan HAM di UU ITE ini yaitu¹³⁶:

- Adanya perubahan paradigma dalam penyusunan kebijakan yag menempatkan hak untuk mengakses internet sebagai bagian dari HAM, sehingga seluruh prinsip perlindungan hak asasi manusia juga harus menjadi acuan dan pijakan dalam pengambilan kebijakan terkait.
- 2. Dalam konteks pemidanaan, penting untuk meninjau kembali seluruh ketentuan yang mengatur pemidanaan untuk kemudian menghapus seluruh duplikasi tindak pidana dari UU ITE, karena sudah diatur di dalam KUHP. Selain itu penting juga untuk mempertimbangkan usulan agar

¹³⁶ Op.cit, Wahyudi Djafar, Internet untuk semua... hal.232-233

menghapuskan ketentuan pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (dekriminalisasi).

